

ANALISIS YURIDIS TERKAIT BATAS USIA CALON KEPALA DAERAH DI DALAM HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Rian Ahmad Saputra¹, M.Haikal², Aminurrahman³, M.Kasrul Wahyudi⁴, Raden Marsyanda Dwiyantri⁵

Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemama Bengkalis

Email: rianahmadsaputra018@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 29-12-2025
Ditelaah : 31-12-2025
Disetujui : 03-01-2026
Terpublikasi : 05-01-2026

Keyword:

age limit regulation, regional head candidates; constitutional rights; Supreme Court Decision No. 23P/HUM/2024; and fiqh siyasah.

Abstract

This research focuses on examining the age limit provisions for prospective regional head candidates by placing them within the framework of protecting citizens' constitutional rights, as reflected in Supreme Court Decision Number 23P/HUM/2024, and analyzing them through the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh siyasah). The method used is normative legal research, combining statutory and conceptual approaches. The research data sources come from secondary legal materials, including applicable regulations, court decisions, scientific literature, and relevant journal articles. The research findings reveal that determining the age limit for prospective regional heads based on the time of inauguration provides a fairer opportunity to guarantee the fulfillment of citizens' political rights, while strengthening democratic values and the principle of non-discrimination. In the study of Islamic jurisprudence, leadership criteria are not solely measured by administrative age limits but also include moral integrity, ethical nobility, and spiritual maturity. Therefore, the synergy between positive legal provisions and the principles of Islamic jurisprudence is an important foundation in formulating the requirements for just, high-quality, and public-benefit-oriented regional head leadership.

Kata Kunci:

Pengaturan Batas Usia; Calon Kepala Daerah; Hak Konstitusional; Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024; dan Fiqh siyasah.

Abstrak

Penelitian ini difokuskan pada pengkajian ketentuan batas usia bagi bakal calon kepala daerah dengan menempatkannya dalam kerangka perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024, serta dianalisis melalui sudut pandang *fiqh siyasah*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan memadukan pendekatan peraturan perundang-undangan

dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian berasal dari bahan hukum sekunder, meliputi regulasi yang berlaku, putusan peradilan, literatur ilmiah, serta artikel jurnal yang relevan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa penetapan batas usia calon kepala daerah yang didasarkan pada waktu pelantikan memberikan peluang yang lebih adil dalam menjamin pemenuhan hak politik warga negara, sekaligus memperkuat nilai-nilai demokrasi dan asas nondiskriminatif. Dalam kajian *fiqh siyasah*, kriteria kepemimpinan tidak semata-mata diukur melalui batas usia administratif, melainkan juga mencakup integritas moral, keluhuran etika, dan kematangan spiritual. Oleh karena itu, sinergi antara ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip *fiqh siyasah* menjadi fondasi penting dalam merumuskan persyaratan kepemimpinan kepala daerah yang berkeadilan, bermutu, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

PENDAHULUAN

Kepala daerah merupakan pejabat eksekutif di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota yang bertugas menjalankan pemerintahan daerah secara langsung dan dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Kepala daerah memiliki tanggung jawab penting dalam mengelola administrasi pemerintahan, mengambil kebijakan strategis, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Fungsi kepemimpinan kepala daerah mencakup pengambilan keputusan dan pelayanan publik yang mendukung pembangunan daerah. Dengan demikian, kepemimpinan kepala daerah dituntut bersandar pada dasar keabsahan yang kokoh, yang tercermin dari kepercayaan publik serta kemampuan mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawabnya.¹

Hak konstitusional warga negara adalah seperangkat kewenangan dasar yang keberadaannya dilegitimasi dan dijamin secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak tersebut mencakup jaminan atas kelangsungan hidup, kebebasan personal, pembentukan keluarga dan keberlanjutan generasi, akses terhadap keadilan hukum, serta keterlibatan aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan². Dalam kerangka Indonesia sebagai negara hukum, pemenuhan hak konstitusional tidak semata dipandang sebagai

¹ Widiyaningrum, *KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH MELALUI STRATEGI AURA: SEBUAH KAJIAN TEORITIS*.

² Muhammad Afdhal Askar, *BUKU HTN ISBN.Pdf*, ed. Muhammad Irfan, Pertama (Bengkalis: DOTPLUS Publisher, 2022).

kepentingan individu, melainkan menjadi kewajiban kolektif yang harus dipelihara oleh seluruh aparatur negara guna mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Perlindungan hak konstitusional warga negara dilaksanakan melalui mekanisme pembentukan undang-undang yang demokratis dan pengawasan hukum di Mahkamah Konstitusi, yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi untuk memastikan tidak ada aturan yang merugikan hak-hak tersebut. Selain itu, hak konstitusional juga mensyaratkan adanya kewajiban untuk saling menghormati dan membatasi hak agar tidak melanggar hak orang lain demi menjaga ketertiban umum dan kepentingan bangsa secara keseluruhan.³

Dalam konteks tersebut, ketentuan mengenai usia menjadi aspek krusial dalam mekanisme pencalonan kepala daerah. Putusan Mahkamah Agung tahun 2024 menetapkan bahwa syarat usia minimum dihitung pada saat pelantikan, yakni sekurang-kurangnya 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur, serta 25 tahun bagi calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Ketetapan ini merevisi regulasi sebelumnya yang mendasarkan perhitungan usia pada tahap penetapan pasangan calon, sehingga membuka peluang bagi pendaftar yang secara usia belum memenuhi syarat pada saat pendaftaran, namun telah mencapainya ketika dilantik. Arah kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya tingkat kedewasaan dan kesiapan kepemimpinan bagi kepala daerah terpilih.⁴

Ketentuan yuridis mengenai ambang batas usia bagi bakal calon kepala daerah ditetapkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024. Dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa usia minimum calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun, sedangkan calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sekurang-kurangnya berusia 25 tahun, dengan penghitungan usia dilakukan pada saat pelantikan pasangan terpilih. Putusan ini sekaligus meniadakan keberlakuan Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU yang sebelumnya mendasarkan penghitungan usia pada waktu penetapan pasangan calon, sehingga norma tersebut tidak lagi mengikat kecuali ditafsirkan sejalan dengan amar putusan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, putusan ini menegaskan bahwa persyaratan usia calon kepala daerah harus

³ Munte and Tua Sagala, "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia."

⁴ Lahmuddin Zuhri, Putu sekarwangi Saraswati, hanuring ayu, ANALISIS PUTUSAN MA DAN PUTUSAN MK TENTANG PERSYARATAN CALON KEPALA DAERAH DALAM PILKADA 2024, 2025, vol.13, no.2

merefleksikan tingkat kedewasaan dan kesiapan memimpin ketika resmi dilantik, bukan pada tahap pendaftaran atau pencalonan.⁵

Sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024, sistem hukum positif menetapkan persyaratan usia secara jelas, rigid, dan terstandarisasi sebagai instrumen untuk menjamin kesiapan dan kedewasaan seseorang dalam mengemban tanggung jawab pemerintahan, sebagaimana diatur dalam norma perundang-undangan yang bersifat mengikat. Berbeda dengan itu, perspektif *fiqh siyasah* memandang kepemimpinan melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif, dengan menekankan integritas moral, kualitas akhlak, kedalaman spiritual, serta kompetensi etis pemimpin, di mana faktor usia diposisikan sebagai salah satu unsur pendukung, bukan satu-satunya tolok ukur utama.⁶

Dalam *fiqh siyasah*, kepemimpinan ideal adalah pemimpin yang adil dan bijaksana, yang mampu menjaga kemaslahatan umat dan berpegang pada nilai-nilai Islam, tanpa terikat secara kaku pada batas usia yang terdefinisi secara tegas seperti dalam hukum positif. Oleh karena itu, aturan usianya bisa jadi lebih fleksibel mengikuti konteks dan kebutuhan masyarakat. Pertentangan ini menunjukkan perbedaan pandangan antara pendekatan legalistik hukum positif yang bersifat baku dengan pendekatan *fiqh siyasah* yang lebih dinamis dan nilai-nilai etis keislaman yang lebih luas.⁷

Sejumlah kajian terdahulu telah mengkaji persoalan batas usia bagi calon kepala daerah melalui beragam sudut pandang analitis, sehingga memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman terhadap isu tersebut. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Shinta Ayu Fatimah, yang mengkaji adanya perbedaan pengaturan mengenai usia minimum calon kepala daerah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Kajian ini kemudian dianalisis menggunakan perspektif *maslahat mursalah*, yaitu pendekatan yang menekankan pertimbangan kemanfaatan dan kepentingan umum sebagai landasan utama dalam

⁵ Soebagiyo, A. D. A., & Khalid. (2025). Analisis Putusan MA No. 23P/HUM/2024 terhadap Batas Usia Calon Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Legalita Governance*, 4(1), 1-15.

⁶ Jisyaku (2024). Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Siyasah terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 3(2), 128-137.

⁷ Mira, S. D. S. (2023). Pemakzulan Kepala Daerah Menurut Hukum Positif dan Fiqh Siyasah. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 3(2), 131-146.

perumusan dan penerapan suatu regulasi.⁸ Adapun penelitian Muhammad Daffa Fadhillah dan Ridham Priskap Bustanuddin (2024) menitikberatkan kajian pada dimensi hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024. Putusan tersebut merekonstruksi norma penghitungan batas usia calon kepala daerah, dari yang semula ditentukan sejak penetapan pasangan calon menjadi pada saat pelantikan. Perubahan ini berdampak pada terbukanya akses pencalonan yang lebih inklusif bagi individu yang telah memenuhi syarat kedewasaan dan kematangan kepemimpinan.⁹ Studi yang dilakukan oleh Mangara Gultom bersama timnya pada tahun 2024 menitikberatkan analisis pada perspektif hukum tata negara, dengan fokus utama pada pengujian dasar keabsahan yuridis serta konsekuensi yang ditimbulkan terhadap prinsip-prinsip demokrasi akibat diberlakukannya perubahan batas usia tersebut.¹⁰

Berbeda dari penelitian terdahulu, kajian ini tidak berhenti pada analisis normatif mengenai ketentuan hukum positif beserta konsekuensi yuridisnya. Penelitian ini justru memperluas perspektif dengan memasukkan *fiqh siyasah* sebagai landasan nilai, sehingga pembahasan mengenai penetapan batas usia calon kepala daerah dikaji secara lebih komprehensif dan berimbang antara dimensi hukum dan etika politik Islam. Pendekatan ini menambahkan dimensi etika dan moral kepemimpinan Islam, yang menekankan pentingnya kematangan spiritual, akhlak, dan pengalaman sebagai bagian dari syarat kepemimpinan yang ideal, sehingga bukan hanya sebatas angka usia secara legalistis. Dengan demikian, penelitian kami memberikan kontribusi lebih holistik dengan menggabungkan perspektif hukum dan nilai keagamaan untuk memperkaya wacana tentang kepemimpinan daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode kajian hukum yang menitikberatkan pada penelaahan aspek normatif. Fokus penelitian diarahkan pada pengkajian berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, asas dan doktrin hukum, serta konstruksi teori hukum yang relevan, guna merumuskan

⁸ Fatimah, S. A. (2024). Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Terkait Syarat Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

⁹ Daffa, M. D. F., & Bustanuddin, R. P. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Agung tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah. *Jurnal Verstek*.

¹⁰ Gultom, M., Adhitya, R., & Satria, R. M. D. (2024). Kajian Yuridis Putusan MA No. 23P/HUM/2024. *Jurnal de Jure*.

jawaban atas permasalahan hukum secara terstruktur, rasional, dan konsisten.¹¹ Penelitian ini bertumpu pada pemanfaatan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder dalam kajian hukum diperoleh melalui rujukan tidak langsung, antara lain literatur ilmiah, artikel jurnal, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berbagai dokumen resmi yang relevan, yang keseluruhannya berfungsi sebagai landasan dalam melakukan telaah dan analisis hukum secara mendalam. Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelusuri, menafsirkan, dan mengkaji secara kritis seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, sehingga permasalahan hukum dapat dipahami dan diselesaikan secara runtut, sistematis, dan menyeluruh.¹² Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum adalah metode yang berangkat dari analisis pandangan dan doktrin hukum yang berkembang untuk menyusun konsep-konsep atau teori hukum yang relevan dalam menjelaskan permasalahan hukum yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 menegaskan bahwa penentuan usia minimum bagi calon kepala daerah tidak didasarkan pada waktu pendaftaran, melainkan pada saat pelantikan jabatan, dengan ketentuan usia sekurang-kurangnya 30 tahun bagi calon gubernur serta 25 tahun bagi calon bupati atau wali kota. Putusan ini menegaskan kesiapan kematangan kepemimpinan calon kepala daerah yang wajib dipenuhi secara aktual pada saat menjabat, bukan saat pencalonan. Hal ini memperlihatkan pendekatan hukum positif yang ketat dan terukur untuk menjaga legitimasi serta kualitas kepemimpinan daerah.¹³

Penentuan syarat usia sekurang-kurangnya 30 tahun bagi bakal calon gubernur dan 25 tahun bagi bakal calon bupati atau wali kota berangkat dari asumsi bahwa usia tersebut mencerminkan tingkat kedewasaan mental, akumulasi pengalaman memimpin, serta kecakapan dalam menimbang dan menetapkan

¹¹ Benuf and Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer."

¹² Rosidi et al., "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)."

¹³ Azzahra, Meuthiara, Lusy Liany, dan Amir Mahmud. "Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Syarat Minimal Usia Calon Kepala Daerah." ADIL: Jurnal Hukum 16, no. 1 (2024).

kebijakan publik. Posisi gubernur, sebagai pemegang otoritas tertinggi di tingkat provinsi, menuntut kemampuan yang lebih kompleks karena mencakup fungsi koordinatif lintas daerah, relasi institusional dengan pemerintah pusat, serta perancangan arah kebijakan pembangunan regional yang bersifat strategis dan berjangka panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan tingkat kedewasaan dan pengalaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepala daerah tingkat kabupaten/kota. Pembedaan batas usia ini dimaksudkan untuk menjamin efektivitas pemerintahan dan stabilitas administrasi negara dalam kerangka otonomi daerah.¹⁴

Dari perspektif hukum tata negara, batas usia tersebut juga merupakan bentuk pembatasan hak politik yang dibenarkan secara konstitusional sepanjang ditetapkan berdasarkan undang-undang, bersifat proporsional, dan bertujuan untuk kepentingan umum. Dalam sejumlah pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengaturan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak untuk mencalonkan diri, dimungkinkan sepanjang ditujukan untuk menjaga mutu demokrasi serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, penetapan batas usia 30 tahun dan 25 tahun tidak diarahkan sebagai bentuk pembedaan perlakuan, melainkan berfungsi sebagai prasyarat normatif guna memastikan calon kepala daerah memiliki kematangan rasional, stabilitas psikologis, dan kapasitas sosial yang memadai dalam mengemban mandat publik.¹⁵

Dalam kajian *fiqh siyasah*, ketiadaan batasan usia yang bersifat baku tidak menghilangkan penekanan ulama terhadap kualitas personal seorang pemimpin. Kepemimpinan dipandang sah apabila individu tersebut memiliki kelayakan substantif berupa kemampuan yang memadai (ahliyah), kecakapan dalam menjalankan amanah (kifayah), serta kedewasaan moral dan kearifan dalam mengambil keputusan. Usia dipandang sebagai indikator tidak langsung dari kematangan tersebut, meskipun bukan satu-satunya tolok ukur. Oleh karena itu, penetapan batas usia dalam hukum positif dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontemporer untuk memastikan terpenuhinya prinsip kemaslahatan (maslahah mursalah) dalam kepemimpinan publik, selama tidak bertentangan dengan nilai keadilan dan substansi demokrasi.¹⁶

¹⁴ ibid

¹⁵ Dini Azzahra Soebagiyo dan Khalid. "Analisis Putusan MA No. 23P/HUM/2024 terhadap Batas Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Siyasah Qadhaiyah." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025).

¹⁶ ibid

Analisis hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2024 mengungkap kompleksitas pertimbangan konstitusional yang mencakup prinsip kepastian hukum, nilai-nilai demokrasi, serta jaminan hak konstitusional bagi bakal calon kepala daerah. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa penetapan batas usia harus dirumuskan secara rasional dan proporsional agar tidak menimbulkan pembatasan yang tidak adil terhadap hak politik warga negara, sekaligus menjaga keseimbangan antara kualitas kepemimpinan dan prinsip inklusivitas demokratis.¹⁷

Studi dari Zuhri dalam jurnal *Prosiding* yang mengkaji persyaratan calon kepala daerah pada Pilkada 2024 menyatakan bahwa terdapat perubahan penting terkait penghitungan usia calon kepala daerah. Dalam ketentuan awal Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024, persyaratan usia calon kepala daerah ditetapkan berdasarkan umur pada saat penetapan pasangan calon, yakni sekurang-kurangnya 30 tahun bagi calon gubernur dan 25 tahun bagi calon bupati atau wali kota. Akan tetapi, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024, dasar penghitungan usia tersebut dialihkan menjadi pada waktu pelantikan. Perubahan ini memungkinkan individu yang belum memenuhi batas usia ketika penetapan, tetapi telah mencapainya saat pelantikan, tetap dapat mencalonkan diri. Dengan demikian, regulasi tersebut memperluas peluang partisipasi politik sekaligus memastikan calon yang terpilih memiliki kesiapan dan kematangan dalam mengemban tanggung jawab pemerintahan daerah.¹⁸

Aspek yuridis-konstitusional dari perubahan ketentuan usia ini juga berdampak pada legitimasi hukum, demokrasi, dan partisipasi politik. Studi menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam batas usia calon kepala daerah berpotensi meningkatkan regenerasi kepemimpinan dan representasi masyarakat yang lebih luas, namun tetap menuntut mekanisme pengawasan yang ketat agar kualitas kepemimpinan terjaga.¹⁹

Dalam konteks demokrasi modern Indonesia, pembatasan usia minimal calon kepala daerah harus proporsional dan tidak menjadi hambatan yang tidak perlu bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum. Putusan terbaru Mahkamah Konstitusi menegaskan perlunya restrukturisasi ketentuan batas usia agar

¹⁷ Fadhilah and Priskap, "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT BATAS USIA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN."

¹⁸ Zuhri, "Persyaratan Calon Kepala Daerah Dalam Pilkada 2024, Terkait Konflik Norma Dan Nilai Dalam Putusan MA Dan Putusan MK."

¹⁹ Fadhilah and Priskap, "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT BATAS USIA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN."

selaras dengan nilai-nilai demokratis, menjamin perlakuan yang setara, serta meniadakan segala bentuk diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰

Sebaliknya, pendapat dalam perspektif *fiqh siyasah* menilai kepemimpinan lebih holistik, yang tidak hanya berdasarkan usia tetapi juga menekankan akhlak, kapasitas spiritual, dan kemampuan moral pemimpin. Pendekatan ini lebih fleksibel dalam penentuan syarat calon kepala daerah, menyesuaikan dengan konteks sosial dan kebutuhan umat. Dengan demikian, persyaratan usia menjadi salah satu aspek, bukan satu-satunya kriteria dalam memilih pemimpin yang ideal.²¹

Dalam Al-Qur'an, kepemimpinan dikaitkan erat dengan prinsip amanah, keadilan, dan kapasitas moral, bukan semata-mata usia biologis. Allah SWT berfirman: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil*" (QS. An-Nisā': 58). Ayat ini menegaskan bahwa pemimpin ideal harus memiliki integritas moral dan kemampuan menunaikan amanah publik secara adil. Selain itu, kisah pengangkatan Nabi Yusuf sebagai pejabat negara juga menunjukkan bahwa kompetensi dan kejujuran menjadi dasar kepemimpinan, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah: "*Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan*" (QS. Yusuf: 55). Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menekankan kelayakan substansial pemimpin, sementara usia dipandang sebagai faktor pendukung yang berkaitan dengan kematangan dan pengalaman.²²

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya kapasitas dan kematangan dalam kepemimpinan. Dalam sebuah hadis riwayat al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda: "Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya." Hadis tersebut menegaskan landasan normatif bahwa amanah kepemimpinan tidak layak diserahkan secara sembarangan, melainkan harus dipercayakan kepada individu yang mempunyai kompetensi dan

²⁰ Sanmas, "Kajian Hukum Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi Terkini."

²¹ Azzahra et al., "DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT SYARAT MINIMAL USIA CALON KEPALA DAERAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024)."

²² Al-Qur'an Surah An-Nisā' [4]: 58; Surah Yusuf [12]: 55; lihat juga Jisyaku, "Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Siyasah terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2024).

kelayakan yang memadai, mencakup kapasitas intelektual, kematangan emosional, serta integritas moral. Para ulama menafsirkan ahliyah ini mencakup kedewasaan berpikir, stabilitas kepribadian, serta pengalaman hidup, yang secara sosiologis sering kali berkorelasi dengan usia. Oleh karena itu, pembatasan usia dalam hukum positif dapat dipahami sebagai mekanisme administratif untuk menjamin terpenuhinya prinsip keahlian dan tanggung jawab dalam kepemimpinan publik.²³

Pandangan ulama *fiqh siyasah* klasik seperti Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah juga menegaskan bahwa syarat pemimpin mencakup keadilan ('adalah), ilmu, kecakapan, serta kemampuan mengelola urusan umat. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah menyebutkan bahwa pemimpin harus memiliki kesempurnaan akal dan kebijaksanaan dalam bertindak, yang secara implisit menuntut kematangan usia, meskipun tidak ditentukan secara numerik. Sementara itu, Ibn Taimiyah menekankan bahwa kepemimpinan harus didasarkan pada prinsip al-quwwah wa al-amanah (kekuatan/kapasitas dan amanah), sebagaimana diambil dari QS. Al-Qashash: 26. Dengan demikian, dalam perspektif Islam, usia bukan syarat absolut, tetapi merupakan indikator rasional untuk memastikan terpenuhinya kualitas moral, intelektual, dan spiritual pemimpin demi kemaslahatan umat.²⁴

Selaras dengan arah kajian tersebut, A. Dini melakukan penelitian yang menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 terkait penetapan batas usia calon kepala daerah, dengan memadukan analisis yuridis normatif dan perspektif *fiqh siyasah* dalam kerangka kajian hukum dan politik Islam. Kajian ini menegaskan bahwa integrasi antara perspektif hukum positif dan nilai-nilai etika, moral, serta spiritual dalam *fiqh siyasah* sangat penting dalam menetapkan standar kepemimpinan yang ideal dan berdaya guna. Pendekatan ini menegaskan bahwa aspek spiritual dan moralitas kepemimpinan tidak kalah penting dibandingkan batas usia formal, sebagai syarat calon pemimpin yang mampu menjaga kemaslahatan masyarakat dan menjalankan tugas kepemimpinan secara berkualitas.²⁵

²³ Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-'Ilm; lihat juga Lahmuddin Zuhri, "Persyaratan Calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2024," KNAPHTN 2, no. 1 (2024).

²⁴ Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyyah; Ibn Taimiyah, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah; lihat Dini Azzahra Soebagiyo dan Khalid, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 2 (2025).

²⁵ Dini Azzahra Soebagiyo, "ANALISIS PUTUSAN MA. NO 23P/HUM/2024 TERHADAP BATAS USIA CALON KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYAH."

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 membawa pergeseran mendasar dalam mekanisme penentuan batas usia calon kepala daerah. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa pemenuhan usia minimum dinilai pada momen pelantikan, bukan lagi pada tahap penetapan pasangan calon sebagaimana praktik sebelumnya. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperluas kesempatan bagi individu yang secara usia, kematangan, dan kesiapan kepemimpinan telah memenuhi kualifikasi pada saat resmi menjalankan jabatan. Pendekatan yuridis formal ini berpadu dengan perspektif *fiqh siyasah* yang menekankan pentingnya aspek moral, spiritual, serta etika dalam kepemimpinan, tidak hanya angka usia. Hal ini mencerminkan upaya mengintegrasikan nilai-nilai hukum positif dengan norma etis keagamaan dalam menetapkan syarat calon kepala daerah ideal yang mampu menjalankan tugasnya secara adil dan berkualitas untuk kemaslahatan masyarakat. Regulasi ini juga sejalan dengan prinsip demokrasi, hak konstitusional warga negara, dan perlindungan kewenangan politik yang proporsional. Kebijakan ini diharapkan mendukung regenerasi kepemimpinan daerah yang lebih matang, efektif, dan inklusif dalam kerangka hukum dan nilai sosial-keagamaan yang seimbang. Secara komprehensif, penyesuaian regulasi mengenai batas usia bagi kandidat kepala daerah tidak semata-mata berdampak pada aspek prosedural dan birokratis, melainkan turut menentukan kualitas legitimasi demokrasi serta arah pembentukan karakter kepemimpinan. Dalam konteks ini, keterpaduan antara ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip moral dalam *fiqh siyasah* menjadi krusial, agar proses seleksi kepemimpinan tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan normatif semata, tetapi juga menjamin hadirnya pemimpin yang memiliki integritas etis dan kedalaman spiritual demi terwujudnya kemaslahatan publik.

REFERENSI

Afdhal Askar, Muhammad. *BUKU HTN ISBN.Pdf*. Edited by Muhammad Irfan. Pertama. Bengkalis: DOTPLUS Publisher, 2022.

Azzahra, Meuthiara, Lusy Liany, and Amir Mahmud. "DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT SYARAT MINIMAL USIA CALON KEPALA DAERAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024)." *ADIL: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024).

- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Azzahra, Meuthiara, Lusy Liany, and Amir Mahmud. "DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT SYARAT MINIMAL USIA CALON KEPALA DAERAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024)." *ADIL: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024).
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Daffa, M. D. F., & Bustanuddin, R. P. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Agung tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah. *Jurnal Verstek*.
- Dini Azzahra Soebagiyo, Aliefya, and Khalid. "ANALISIS PUTUSAN MA. NO 23P/HUM/2024 TERHADAP BATAS USIA CALON KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYAH." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025). <https://jhlrg.rewangrencang.com/>.
- Fadhillah, Muhammad Daffa, and Ridham Priskap. "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT BATAS USIA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i3.37447>.
- Fatimah, S. A. (2024). Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Terkait Syarat Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Maslahah Mursalah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Gultom, M., Adhitya, R., & Satria, R. M. D. (2024). Kajian Yuridis Putusan MA No. 23P/HUM/2024. *Jurnal de Jure*.
- Jisyaku (2024). Tinjauan Hukum Positif dan *Fiqh siyasah* terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 3(2), 128-137.
- Lahmuddin Zuhri, Putu sekarwangi Saraswati, hanuring ayu, ANALISIS PUTUSAN MA DAN PUTUSAN MK TENTANG PERSYARATAN CALON KEPALA DAERAH DALAM PILKADA 2024, 2025, vol.13, no.2
- Munte, Herdi, and Christo Sumurung Tua Sagala. "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 183–92. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>
- Rosidi, Ahamad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.
- Sanmas, Rusdi. "Kajian Hukum Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi Terkini: Usia Calon Presiden dan Calon Kepala Daerah." *Birokrasi: JURNAL*

ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA 2, no. 4 (2024): 23–34.
<https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1508>.

Soebagiyo, A. D. A., & Khalid. (2025). Analisis Putusan MA No. 23P/HUM/2024 terhadap Batas Usia Calon Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Legalita Governance*, 4(1), 1-15.

Widiyaningrum, Widdy Yuspita. *KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH MELALUI STRATEGI AURA: SEBUAH KAJIAN TEORITIS*. 5, no. 1 (n.d.).

Zuhri, Lahmuiddin. “Persyaratan Calon Kepala Daerah Dalam Pilkada 2024, Terkait Konflik Norma Dan Nilai Dalam Putusan MA Dan Putusan MK.” *KNAPHTN* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.55292/smcchk07>.